

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara ekonomi makro, saat ini banyak ditemukan berbagai negara yang menganut pasar bebas, dimana para pelaku usaha memiliki hak kebebasan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan menawarkan produk ataupun jasa yang berbagai macam dengan efisien. Ada dua jenis jalur pertumbuhan yang di aplikasikan oleh perusahaan untuk memperluas ekspansi bisnisnya, Pertama yaitu pertumbuhan jalur dalam perusahaan (*internal growth/organic*), Kedua yaitu pertumbuhan jalur luar perusahaan (*external growth*). Strategi jalur luar sendiri salah satunya terdiri atas tiga wujud berupa Penggabungan (*merger*), Peleburan (*konsolidasi*), dan Pengambilalihan Saham (*akuisisi*). Tujuan utama strategi ini berfokus untuk memperluas pasar sehingga perusahaan memiliki peluang mendapatkan keuntungan lebih besar, namun strategi jalur luar sering ditemui perbuatan menyimpang yang mengarah pada bentuk struktur pasar yang bersifat oligopolistik ataupun monopolistik.¹

Dalam konteks tersebut, negara berperan hadir sebagai penengah dan pelurus. Maka disini dengan adanya eksistensi hukum persaingan usaha, dinilai sebagai solusi yang tepat dalam menjawab persoalan antara ekonomi pasar bebas dan membantu kontribusi negara dalam mewujudkan sistem perekonomian yang sebagaimana di cita-citakan. Atas dasar itulah Indonesia membentuk peraturan yang mengatur mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan dituangkan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Aturan ini juga melandaskan dibentuknya sebuah Lembaga independent yang memiliki wewenang dalam pengawasan serta monitoring kepada pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, agar mencegah terjadinya tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lembaga tersebut dikenal dengan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

KPPU ialah lembaga yang tepat dalam menyelesaikan sengketa persaingan

¹ Abdul Moin, 2003, *Merger, Akuisisi dan Divestasi*, CV Adipura, Yogyakarta, hlm. 13.

usaha dan memiliki berbagai fungsi yang banyak sehingga mendukung kapabilitas KPPU dalam menyelesaikan proses penganan perkara secepat mungkin.² Selain berfungsi mengawasi praktik monopoli dan penguasaan pasar secara besar, KPPU juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan berupa peleburan, merger, dan pengambilalihan saham. Selain itu KPPU juga memiliki kewenangan meliputi lingkup legislatif, eksekutif, yudikatif, dan konsultatif. Pada dasarnya KPPU memiliki yurisdiksi yang luas dan terdapat tugas utama, salah satunya sebagai berikut: *Pertama*, Fungsi Hukum, dimana KPPU sebagai lembaga independen dan diberi wewenang untuk mengawasi bagaimana penerapan UU No.5 Tahun 1999 dilaksanakan. *Kedua*, Fungsi Administratif yakni KPPU bertanggung jawab mengadopsi dan menerapkan aturan pendukung seperti Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Ketiga*, Fungsi Penengah yang ditujukan agar KPPU dapat melakukan pemeriksaan (investigasi) secara independen sebelum mengeluarkan suatu keputusan dengan metode tanya jawab yang melibatkan semua pihak. *Keempat*, Fungsi Polisi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan keputusan yang telah diterbitkan.³

Dalam penelitian ini penulis meninjau berdasarkan sudut pandang persaingan usaha khususnya dari aspek pengambilalihan saham yang dilakukan suatu perusahaan terhadap perusahaan lain. Yang tentunya antar perusahaan tersebut memiliki kaitan dalam produk ataupun jasa yang mereka jadikan sebagai bisnis. Lalu jika kita melirik pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT (Perseroan Terbatas), disebutksn bahwa pengambilalihan saham adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Pengambilalihan kepemilikan itu berupa proses pembelian saham perseroan terakuisisi (*acquired company*) oleh perseroan pengakuisisi (*acquiring company*) sehingga perseroan itu memiliki jumlah mayoritas dalam kepemilikan saham.⁴ Bahwasannya pengambilalihan saham mengakibatkan adanya perubahan status pemilik saham, yang beralih dari pemegang saham perusahaan

² *Ibid.*, hlm 276.

³ Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 118.

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 361.

terakuisisi kepada pemegang saham pengakuisisi. Dengan begitu yang berubah bukanlah pada status perusahaan, melainkan menjadi siapa pemegang saham pengakuisisi dan apa perusahaan yang terakuisisi. Dan perlu di ingat keduanya tetap berdiri sendiri dan melaksanakan kegiatan perusahaan secara mandiri.⁵

Tujuan utama suatu perusahaan melakukan pengambilalihan saham yaitu demi memperluas laba perusahaan karena dapat menunjang peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam kegiatan berbisnis. Tujuan lainnya seperti meningkatkan harga saham dan sudah terbukti mampu menjadikan kondisi keuangan lebih baik, misalnya dalam hal meminimalisir anggaran pengeluaran suatu perusahaan.⁶ Oleh karena itu perusahaan hasil pengambilalihan saham dianggap lebih berkesempatan untuk mengeksploitasi skala ekonomi. Diketahui bahwa kemampuan teknis pelaku usaha merupakan bagian dari skala ekonomi yang dikhawatirkan dapat memicu adanya praktek monopoli. Hal ini tidak kalah penting, karena ketika kegiatan perusahaan tidak berjalan secara efisien maka biaya produksi yang dibutuhkan akan sangat tinggi jika disbanding dengan besarnya pasar.

Akan tetapi jika dilihat dari sisi persaingan usaha, strategi pengambilalihan saham merupakan aktivitas yang mendapat perhatian khusus karena dapat menurunkan tingkat persaingan pasar, sehingga hal ini dikhawatirkan dapat memicu adanya persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat yakni perbuatan yang sifatnya menghalangi atau mencegah agar persaingan tidak terjadi. Perbuatan seperti ini dilakukan oleh pelaku usaha yang berniat mengendalikan posisi monopoli, dengan cara mencegah pesaing usaha lainnya ataupun menyingkirkan pesaing secara tidak adil.⁷

Ketika melakukan pengambilalihan saham, maka hal terpenting yang harus diperhatikan suatu badan hukum atau orang perseorangan ialah kewajiban untuk melakukan pemberitahuan (*notification*) kepada KPPU agar tidak terjadi tindakan monopoli yang dapat merugikan pengusaha lain. Kewajiban ini sebagaimana yang

⁵ Abdul Moin, 2004, *Merger, Akuisisi dan Divestasi*, Ekonosia, Yogyakarta, hlm. 10.

⁶ Heni Ulfa Yuliatin Aminah, 2014, *Tinjauan Yuridis Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT. Mitra Pinastika Mustika Ditinjau Dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan No.09/KPPU-M/2012)*, Skripsi Universitas Jember, Jawa Timur, hlm.30.

⁷ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 52.

tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi:

- 1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.*
- 2) *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah*

Perusahaan (non perbankan) yang wajib untuk melakukan pelaporan dalam kegiatan pengambilalihan adalah dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi:

Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:

- a. *Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah);*
- b. *Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah)*

Ditegaskan juga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 bahwa para pelaku usaha wajib melapor kepada KPPU paling lambat 30 hari setelah efektif secara yuridis. Efektif secara yuridis adalah ketika dikeluarkannya surat ketetapan oleh Kemenkumham atas perubahan anggaran dasar suatu perusahaan yang diambil alih oleh suatu badan hukum atau perseorangan. Berikutnya di Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 apabila pelaku usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis, maka akan dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Dalam kasus yang saya teliti, isi pembahasan berfokus mengenai permasalahan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU. Dimana pihak Terlapor yaitu PT Saratoga Investama Sedaya yang mengambil alih saham PT. Wana Bhakti Sukses Mineral dengan nilai transaksi sebesar Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah). Yang diketahui bahwa ditahun 2010 nilai aset gabungan kedua perusahaan ini sebesar 6.200.000.000.000

(enam triliun dua ratus miliar rupiah) dan nilai penjualan gabungan sebesar 1.800.000.000.000 (satu triliun delapan ratus miliar rupiah). Bahwa pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama sebanyak 184 saham setara dengan 73,6% presentase saham, dilakukan dengan tujuan berinvestasi di bidang pertambangan minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan produksi minyak nasional. Pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral secara sah termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 56 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10- 23324.

Aksi korporasi tersebut mewajibkan PT Saratoga Investama Sedaya untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU sejak tanggal efektif yuridis berlaku. Dalam hal ini tanggal berlaku yuridisnya adalah setelah di tetapkannya surat keputusan dari Kemenkumham pada tanggal 22 Juli 2011. Maka jika dihitung seharusnya PT Saratoga Investama Sedaya melaporkan paling lambat pada tanggal 9 September 2011. Namun pihak PT Saratoga Investama Sedaya baru melakukan pelaporan pada tanggal 10 Desember 2019. Hasil analisis dari tim analisis KPPU menyatakan bahwa pihak PT Saratoga Investama Sedaya telah terlambat melakukan pemberitahuan yaitu selama 2021 hari atau kurang lebih 8 tahun. Namun PT Saratoga Investama Sedaya beralasan bahwa pihaknya tidak bermaksud sengaja untuk telat lapor sehingga melanggar kewajiban. Bahwasannya PT Saratoga Investama Sedaya mengakui belum mendapatkan sosialisasi mengenai keberlakuan Peraturan KPPU Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perka KPPU No. 13 Tahun 2010). Terlebih lagi Perka KPPU No. 13 Tahun 2010 belum genap berusia 1 tahun ketika berlangsungnya jual beli saham tersebut, mengingat peraturan itu baru berlaku dan belum diaplikasikan secara luas oleh para pelaku usaha. Terakhir, Terlapor pun tidak mendapatkan nasehat hukum yang memadai mengenai hal ini dari konsultan hukum yang mewakili Terlapor selama proses pengambilalihan saham berlangsung.

Pada akhirnya majelis KPPU tetap menyatakan bahwa PT Saratoga Investama Sedaya tetap terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham terhadap PT. Wana Bhakti Sukses Mineral. Alhasil berdasarkan putusan perkara nomor 17/KPPU-M/2020 PT Saratoga Investama Sedaya terbukti secara sah melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan menghukum Terlapor membayar denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai keterkaitan antara kasus pelanggaran tersebut dengan mengacu pada berbagai instrumen hukum persaingan usaha yang berlaku dan putusan KPPU perkara nomor 17/KPPU-M/2020. Selanjutnya, hasil penelitian ini dituangkan dalam skripsi yang berjudul “ **Analisis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan No.17/KPPU-M/2020)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur pelanggaran dalam keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham menurut putusan No.17/KPPU-M/2020 ditinjau dari peraturan hukum persaingan usaha tidak sehat?
2. Bagaimana fungsi dan peran KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha terkait pemberitahuan pengambilalihan saham?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini akan membatasi variabel masalahnya agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan mendalam. Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai pembuktian unsur pelanggaran dalam kasus keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham menurut putusan No.17/KPPU-M/2020. Lalu penulis juga akan menjelaskan mengenai kontribusi dan upaya hukum apa saja yang telah dilakukan KPPU selaku lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan kasus putusan No.17/KPPU-M/2020

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok – pokok permasalahan yang telah dijelaskan

sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah:

- a. Untuk mengetahui pembuktian unsur pelanggaran keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham dalam putusan No.17/KPPU-M/2020 ditinjau berdasarkan hukum persaingan usaha
- b. Untuk memahami peranan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha khususnya terkait pengambilalihan saham demi menjamin kepastian hukum serta mencegah tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

2. Manfaat Penelitian

Selain tujuan diatas, terdapat beberapa hal yang dijadikan sebagai manfaat dari penulisan ini, diantara lain yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Mampu memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai regulasi pengambilalihan saham yang berlaku di Indonesia
- 2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum dalam rangka pengembangan teori, asas, konsep, dan kaidah-kaidah yang terkait dengan persaingan usaha khususnya mengenai pengambilalihan saham perusahaan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat yang merupakan para pelaku usaha dalam hal terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan pihak KPPU.
- 2) Memberi bahan masukan bagi para aparat penegak hukum agar mematuhi dan menjalankan hukum yang berlaku serta menjauhi larangan yang ada, demi efisiensi dan efektivitas keberlangsungan praktek berekonomi di Indonesia
- 3) Penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian teruntuk para kalangan akademisi maupun kalangan pelaku usaha, khususnya yang bergerak dibidang Persaingan Usaha.
- 4) Penulisan ini dapat dijadikan acuan dalam menjalankan praktek berbisnis di Indonesia, khususnya dibidang persaingan usaha yang terkait dengan hal

pemberitahuan pengambilalihan saham.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ialah suatu proses dalam menjawab secara komprehensif dan jelas tentang isu – isu hukum yang terjadi, sebagaimana dari rumusan masalah penelitian ini, penulis akan membahas mengenai pembuktian pelanggaran akuisisi oleh PT. Saratoga Investama Sedaya dan peran fungsi KPPU dalam masalah tersebut. Perlu diingat suatu penelitian dinilai berhasil apabila permasalahan yang diteliti didukung dengan metode yang benar. Dengan demikian jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu memakai pendekatan Yuridis Normatif, karena penelitian ini menggunakan cara dengan mengkaji masalah yang diteliti lalu dikaitkan ke segi aturan perundang – undangan yang berlaku ataupun meninjau bahan pustaka yang sudah ada.⁸ Jenis penelitian yuridis normatif juga berfokus meneliti bagaimana kaidah atau norma hukum positif diterapkan.⁹ Soerjono Soekanto pun mendefinisikan yuridis normatif sebagai penelitian hukum yang dapat dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau disebut bahan sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis nomatif, yang berfokus dalam mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum positif. Maka pendekatan penelitian yang penulis gunakan menurut Johnny Ibrahim, salah satunya yaitu *statue approach* (pendekatan perundang undangan) dan *case approach* (pendekatan kasus). Melalui *statue approach*, penulis dapat membedah permasalahan yang sedang diteliti dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang dijadikan rumusan masalah.¹⁰ Seperti Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Pratek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, dan Pedoman Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

⁹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 295.

¹⁰ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 137.

Sedangkan melalui *case approach* penulis dapat mengetahui bagaimana kaidah atau norma hukum diterapkan dan memiliki fungsi dalam menyelesaikan masalah terkait studi kasus putusan majelis KPPU mengenai keterlambatan pengambilalihan saham. Fokus utama dalam pendekatan studi kasus ialah *reasoning* atau *ratio decidendi* (alasan), artinya pertimbangan hukum yang dijadikan dasar seorang hakim dalam mengeluarkan keputusan. Sehubungan dengan penelitian ini, putusan yang ditelaah yaitu Putusan No.17/KPPU-M/2020 dengan tujuan untuk mendapat gambaran bagaimana dimensi penormaan suatu aturan didalam praktek hukum dan diharapkan dapat menghasilkan output berupa eksplanasi hukum.¹¹

3. Sumber Data-Data

Dalam mengerjakan penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yaitu bahan pustaka berupa aturan hukum, jurnal hukum, artikel, literatur buku, dan situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian. Yang mana data sekunder didapatkan dari tiga sumber bahan hukum sebagai berikut:¹²

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang memiliki sifat *autoritatif*, artinya memiliki otoritas seperti aturan perundang-undangan ataupun putusan hakim¹³. Berikut bahan hukum primer yang penulis gunakan:

- 1) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Pratek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 3) Peraturan KPPU Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 4) Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengean

¹¹ Jonaedi Effendi dk, 2016. *Metode Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Prenada Group, Depok, hlm.146.

¹² Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

¹³ Anselm Staruss dan, Juliet Corbin, 2009, *Dasar-Dasar Penelitian Kulaitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 4.

Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan

- 5) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 6) Putusan KPPU No.17/KPPU-M/2020 tentang Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral Oleh PT Saratoga Ivestama Sedaya

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat namun membahas mengenai topik penelitian tertentu, pada umumnya berupa publikasi mengenai hukum selain dari dokumen resmi. Seperti buku teks, karya ilmiah, penelitian para ahli, dan jurnal hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha.¹⁴ Berikut ini bahan yang digunakan oleh penulis:

- 1) Buku-buku tentang teori hukum
- 2) Buku-buku tentang isu hukum
- 3) Buku-buku tentang KPPU
- 4) Jurnal Ilmiah terkait Hukum Persaingan Usaha

Ketika mengumpulkan data, penulis terlebih dahulu mengkaji putusan atau kasus KPPU lain yang berkaitan dengan keterlambatan pengambilalihan saham. Lalu penulis juga mengumpulkan data yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang didapatkan dari studi pustaka berdasarkan teori yang selama ini digunakan.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang berisikan petunjuk dan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi: ensiklopedia, kamus hukum, suber internet, serta bahan lainnya yang berhubungan dan dapat dijadikan pelengkap data atau landasan yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini. Salah satunya kamus hukum yang memiliki fungsi untuk mendefinisikan suatu pengertian atau istilah hukum, frasa hukum, adagium hukum, ataupun konsep hukum yang sulit untuk diartikan.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 13.

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek)*, Rajawali Press, Depok, Hlm 152 – 153.

4. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur pengumpulan data melalui cara *library research* atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan kasus keterlambatan pengambilalihan saham. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara menelusuri dan mengkaji bahan pustaka yang ada sebagaimana yang berhubungan dengan pembahasan didalam skripsi ini.¹⁶ Penulis membaca, mempelajari, dan memahami sumber data seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sumber lainnya yang memiliki korelasi hukum dengan judul penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Tujuan dari analisis data ialah guna menyederhanakan data agar lebih mudah untuk dipahami dan diidentifikasi oleh pembaca. Dalam mengolah dan menganalisis data, penulis diharapkan memiliki daya pikir yang optimal dan dapat meneliti secara mendalam.¹⁷ Dikarenakan skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan data sekunder, maka penulis akan melakukan teknik analisa data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan memilah bahan hukum primer, sekunder, tersier lalu mengklasifikasi secara sistematis, sesuai dengan bahasan dalam rumusan masalah yang fokus utamanya mengenai studi kasus keputusan KPPU serta fungsi dan peran KPPU itu sendiri.
- b. Menginterpretasi fakta hukum yang telah ditemukan lalu dihubungkan dengan bahan hukum yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.
- c. Setelah itu, hasil analisis data akan diolah dan dikemukakan secara koheren lalu selanjutnya data tersebut akan dianalisa lebih lanjut dan disusun secara kualitatif
- d. Diakhiri dengan memaparkan deskripsi kejelasan hukum dan menghasilkan

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, halaman 217

¹⁷ Suharsimi Arikunto, 2005, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Yogyakarta, hlm. 213.

suatu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi